

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERPERSPEKTIF GENDER DI PROVINSI RIAU TAHUN 2021-2022

Oleh : Difki Saputra

Pembimbing: Dr. Wazni, S.IP., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Gender Perspective Development Policy in Riau Province is a development concept that pays attention to gender equality in every aspect of life. Implementation of development policies with a gender perspective in Riau Province refers to an approach that pays attention to equal rights and opportunities between women and men in every policy, program and development activity in the area. The Riau Provincial Government has issued Riau Province Governor Regulation Number 18 of 2018 concerning Guidelines for Implementing Gender Mainstreaming in Riau Province. This is to minimize gender gaps.

The aim of this research is to describe and analyze the implementation of development policies with a gender perspective in Riau Province in 2021-2022. This research was conducted at the Research and Development Regional Development Planning Agency (Bappedalitbang) and the Office of Women's Empowerment and Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB) of Riau Province. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. In collecting data the author used interview and documentation techniques.

The results of this research can be concluded that the implementation of development policies with a gender perspective in Riau Province has not been optimal. Even though several policies have been implemented, not all Regional Apparatus Organizations (OPD) in Riau Province are implementing Gender Perspective Development policies and the Implementation of Gender Mainstreaming (PUG) in the Region is still slow. Through Gender Responsive Budgeting Planning (PPRG) which is ongoing and can be seen in the Gender Development Index (IPG) for Riau Province in 2021 of 88,38 and in 2022 of 88,71 still below the National Rank, namely in 2021 it was 91,27 and In 2022 it will be 91,63.

Keywords: Policy Implementation, Gender, Development

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan sektor yang memiliki potensi besar dalam Pembangunan merupakan isu penting yang terus-menerus dibahas di negara-negara miskin, negara berkembang, dan negara maju. Walaupun latar belakang atau metode pelaksanaan yang dibahas berbeda di setiap negara. Pada awalnya, program pembangunan di negara berkembang, termasuk Indonesia, ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ternyata strategi pembangunan seperti itu tidak membuahkan hasil yang memuaskan, karena terlalu menitikberatkan pada pembangunan material dan melupakan pembangunan manusia. Hal ini menyebabkan munculnya paradigma strategi pembangunan baru yaitu pembangunan yang berpusat pada manusia, yaitu manusia sebagai tujuan utama pembangunan.

Penempatan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan menekankan pada pentingnya human empowerment, yaitu kemampuan manusia untuk mewujudkan potensi dirinya secara utuh. Kedudukan manusia dalam proses perkembangan adalah sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan peran yang setara dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penikmatan hasil pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu, dari perspektif kondisi normatif, laki-laki dan perempuan memiliki status dan peran yang sama, namun dari perspektif

kondisi objektif, perempuan tertinggal dari laki-laki dalam segala bidang kehidupan dan pembangunan. (Malau, 2015)

Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah untuk meminimalisir terjadinya kesenjangan gender maka perencanaan dan penganggaran pembangunan harus berperspektif gender atau responsif gender. Bahkan Didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemberdayaan perempuan adalah urusan wajib daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah untuk mengelolanya. Hal ini telah menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung kesetaraan gender dalam pembangunan.

Dalam rangka mengatasi kesenjangan gender tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Riau. Hal ini demi mendukung pemerintahan Republik Indonesia dalam meminimalisir terjadinya kesenjangan gender. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan memperkuat peran serta perempuan dalam pembangunan di Provinsi Riau.

Sebagaimana terdapat Pada pasal 4 Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi berkewajiban menyusun rencana kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu, penelitian tentang implementasi kebijakan pembangunan berperspektif gender di Provinsi Riau menjadi sangat penting untuk dilakukan guna mendorong efektivitas kebijakan tersebut dan memperkuat peran serta perempuan dalam pembangunan di provinsi tersebut.

Strategi Implementasi Kebijakan Pembangunan Berperspektif Gender di Provinsi Riau berdasarkan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 Provinsi Riau masuk dalam kebijakan strategis Provinsi Riau. Hal ini terdapat pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Arah kebijakan dan sasaran program pembangunan daerah terkait implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) diletakkan pada target dan indikator meningkatnya kesetaraan gender. Indikatornya adalah Program Penguatan, Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. (Kusumawardhani, F., & Nasution, S. R., 2021)

Sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki yang terus digalakkan secara ideal di segala bidang kehidupan merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Untuk memastikan bahwa manfaat dapat diperoleh dengan cara yang adil dan merata, akses setara yang terbuka dan kontrol yang seimbang adalah syarat untuk meningkatkan keterlibatan laki-laki dan perempuan. Untuk mencapai hal tersebut, kesetaraan gender menjadi semakin mendesak di semua bidang pembangunan, termasuk yang terkait dengan kesehatan, ekonomi, pendidikan, masyarakat, dan politik. (Kemen PPPA, 2020)

Provinsi Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam bidang kehutanan dan perkebunan. Namun, dalam pembangunan di Provinsi Riau, masih terdapat kesenjangan gender yang cukup signifikan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini tercermin dari rendahnya partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, seperti sektor pertanian, perdagangan, dan industri. Kurangnya kesadaran tentang kesetaraan gender di masyarakat Riau menjadi salah satu tantangan dalam implementasi kebijakan pembangunan berperspektif gender. Masih banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya kesetaraan gender dan masih memandang perempuan sebagai objek yang harus dikendalikan oleh laki-laki.

Permasalahan ketimpangan gender yang dapat dipetakan di Provinsi Riau menurut data dari

Badan Pusat Statistik tahun 2023 adalah sebagai berikut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau pada tahun 2021 sebesar 72,94% sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional sebesar 72,29%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau pada tahun 2022 sebesar 73,52% sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional sebesar 73,77%. Walaupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau tahun 2021 lebih tinggi dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional tetapi masih saja terdapat ketimpangan gender yakni adanya kesenjangan IPM dimana IPM perempuan selalu lebih rendah dibandingkan IPM laki-laki.

Ketimpangan gender juga dapat dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Riau yang variabel pembentuknya adalah perempuan sebagai tenaga profesional dan angka partisipasi perempuan di parlemen. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Tahun 2021-2022 Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki tahun 2021 82,15% dan tahun 2022 83,59% dibandingkan dengan perempuan tahun 2021 47,14% dan tahun 2022 43,28% masih sangat jauh berbeda. Begitu juga pada keterlibatan perempuan di parlemen tahun 2021 dan tahun 2022 21,54% dibandingkan dengan laki-laki tahun 2021 dan tahun 2022 78,46% masih jauh lebih rendah.

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak orang yang belum memahami pentingnya pembangunan berperspektif gender dan masih terjebak dalam pandangan patriarki

yang merugikan perempuan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti ingin membahas mengenai Implementasi Kebijakan Pembangunan Berperspektif Gender di Provinsi Riau tahun 2021-2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah berupa pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembangunan Berperspektif Gender di Provinsi Riau tahun 2021-2022?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pembangunan Berperspektif Gender di Provinsi Riau tahun 2021-2022.
2. Secara Teoritis penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial dan dalam bidang ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pembangunan Berperspektif Gender di Provinsi Riau

D. Kerangka Teori

Grindle berpendapat bahwa, Implementasi kebijakan

sesungguhnya bukan hanya sekedar kaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ini melibatkan pertanyaan tentang konflik, pengambilan keputusan dan siapa yang diuntungkan dari suatu kebijakan (Setiyawan, 2014).

Menurut Mazmanian dan Sabatier, implementasi kebijakan adalah proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya berbentuk undang-undang tetapi juga dapat berupa perintah eksekutif penting atau keputusan yang dibuat oleh badan peradilan lainnya. Keputusan ini menentukan masalah yang perlu ditangani serta tujuan atau sasaran eksplisit mereka. Untuk struktur atau mengelola proses implementasi dalam berbagai cara (Dewi, 2014).

Ada berbagai teori tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan dari berbagai ahli, salah satunya yaitu Teori George C. Edward

Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90–92), ada empat faktor yang mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan:

- i. Komunikasi, atau keberhasilan implementasi kebijakan, menuntut implementor untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan dimana kelompok sasaran (target group) harus diinformasikan tentang tujuan dan sasaran kebijakan guna meminimalkan distorsi implementasi. Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan

perintah-perintah maupun arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk memahami arahan penyampaian suatu kebijakan.

- ii. Sumber daya: Sekalipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara konsisten dan jelas, jika pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya, implementasi tidak akan berhasil. Sumber daya ini dapat ditemukan dalam bentuk sumber daya keuangan, sumber daya manusia, seperti keahlian pelaksana, dan sumber daya lainnya.
- iii. Disposisi mengacu pada kepribadian dan sifat-sifat yang dimiliki pelaksana, seperti dedikasi, kejujuran, dan karakteristik demokratis. Disposisi yang baik akan memungkinkan pelaksana melaksanakan baik tuntutan kebijakan maupun keinginan pembuat kebijakan. Proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif ketika implementor memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan pembuat kebijakan.
- iv. Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas menjalankan kebijakan berdampak besar pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan. Fragmentasi dan

Standard Operating Procedure (SOP) merupakan elemen struktur organisasi. Struktur organisasi yang panjang memiliki kecenderungan untuk menarik pengawasan dan birokrasi, yaitu prosedur birokrasi yang berbelit-belit yang membuat operasional organisasi menjadi kaku.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Lokasi penelitian adalah tempat di mana penulis memperoleh data dan informasi dari informan penelitian adapun lokasi penelitian tempat penulis melakukan penelitian yaitu Provinsi Riau. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data menggunakan cara dokumentasi dan wawancara. Lalu ada teknik analisis data dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pembangunan Berperspektif Gender di Provinsi Riau Tahun 2021-2022

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis Implementasi Kebijakan Pembangunan Berperspektif Gender adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards. Menurut pandangan Edwards III ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan pembangunan berperspektif gender merupakan penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan diefektifkan lagi dengan disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan serta pihak lain yang berkepentingan. Aspek dari komunikasi ini berupa keputusan-keputusan kebijakan pengarusutamaan gender, petunjuk pelaksanaan, perintah, tujuan dan sasaran kebijakan. Sehingga komunikasi yang terjadi berupa komunikasi internal dan komunikasi eksternal.

Komunikasi internal terjadi antar Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) yaitu BAPPEDALITBANG, Dinas DP3AP2KB, BPKAD, dan Inspektorat. Komunikasi internal ini disampaikan dalam bentuk formal seperti rapat kerja atau rapat

koordinasi (Rapat Koordinasi Kelompok Kerja PUG pada bulan Maret dan 15 Desember 2021, Rapat Koordinasi Fasilitator dan Tim Teknis Pelaksanaan PUG pada tanggal 7 Oktober 2022, Rapat Tim Penggerak PUG Provinsi Riau Tanggal 8 November 2022 dan Rapat Kelompok Kerja dan Teknis PUG pada tanggal 1-2 Desember 2022) dan non-formal seperti perintah langsung atasan terhadap bawahan.

Komunikasi eksternal terjadi antara pokja PUG dengan OPD se Provinsi Riau, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Universitas. Komunikasi eksternal berupa adanya sosialisasi atau pendampingan dan bimbingan teknis dan membuat kesepakatan MoU tentang percepatan pelaksanaan PUG di Provinsi Riau. Seperti adanya perjanjian kerja sama dengan Lembaga Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Riau (LPPM UNRI) pada tanggal 9 November 2020 nomor UN19/HK.07.00/2020 tentang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Lingkup Pemerintah Provinsi Riau dan adanya rapat kerja dan konsultasi pada tanggal 14 September 2022 bersama Tim penggerak PKK, Badan Koordinasi Majelis Taklim (BKMT), Muslimah NU, Persaudaraan Muslimah (SALIMAH), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) serta rapat kerja dan konsultasi pada tanggal 26 September 2022 dengan

Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI), UNRI, UMRI, UIN, UNILAK, Perempuan Lembaga Adat Melayu (LAM), Wanita Budis Indonesia, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI).

Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. Tujuan komunikasi ini agar informasi yang disampaikan tepat sasaran.

Tujuan dari kebijakan pembangunan berperspektif gender di Provinsi Riau sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 14 Maret 2024 dengan Sub Koordinator Substansi Pengarusutamaan Gender dan Kesetaraan Gender, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana menyebutkan “ *yang menjadi tujuan kebijakan pembangunan berperspektif gender yaitu untuk mengintegrasikan isu-isu gender ke dalam program-program pembangunan yang dituangkan dalam RPJMN, RPJMD/RENSTRA, dan RKPD/RENJA*”.

Sedangkan sasaran kebijakan Pembangunan Berperspektif Gender Di Provinsi Riau menurut

Sub Koordinator Substansi Pengarusutamaan Gender dan Kesetaraan Gender, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yaitu

“ perempuan terkhusus ibu hamil, anak-anak, dan kaum rentan seperti orang tua dan orang berkebutuhan khusus. PUG ini kan untuk melihat sampai mana sih kesetaraan gender itu jadi di buat lah strategi melalui PPRG, PPRG itu memasukan studi gender ke dalam program kegiatan pemerintah. Alat ukur bahwa sudah setara atau belum secara umum bisa di lihat pada peningkatan IPG dan IDG, Sejauh mana sih indikator IPG dan IDG. Lihat dari rank Nasional berapa, Riau berapa. Riau diatas Nasional atau di bawah nasional kalau di bawah nasional berarti tertinggal dan masih rendah, itu barometer kita mengukur kesetaraan gender itu dibawah setara dan masih belum tercapai”.

Tabel 1.1 Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2021 Dan 2022

Data	2021		2022	
	Riau	Nasional	Riau	Nasional
IPM	72,94	72,29	73,52	73,77
IPG	88,38	91,27	88,71	91,63
IDG	70,59	76,26	71,16	76,59

Sumber : BPS 2023

Dapat kita lihat pada tabel di atas perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Riau dengan Nasional bahwa IPG dan IDG Provinsi Riau masih berada di bawah Rank Nasional berarti tingkat kesetaraan gender di Provinsi Riau masih belum optimal.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

SDM merupakan pegawai yang memiliki kapasitas dan kemampuan dalam pelaksanaan PUG. Jumlah SDM yang ada dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) adalah 64 orang diantaranya 24 orang fasilitator PUG, 34 OPD perencana terlatih dan 6 orang inspektorat. Seperti yang disampaikan Sub Koordinator Substansi Pengarusutamaan Gender dan Kesetaraan Gender pada wawancara tanggal 14 Maret 2024 :

“SDM perencanaan itu sebanyak OPD tu lah dek, Kalau OPD 34 berarti segitu lah SDM perencanaan, Contoh melakukan kegiatan bimtek ya sasaran perencanaan seluruh OPD yang kita undang sebanyak OPD berarti 34 OPD. Auditor² yang Mengaudit PPRG, bahwasanya PPRG ini sudah disusun belum di seluruh OPD yang Mengaudit itu Inspektorat” ada 6 orang itu terlatih”.

Sedangkan di dalam kelompok kerja (pokja) PUG

Provinsi sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Nomor. Kpts.129/I/2020 Tentang Kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Riau. Pegawai dalam Pokja PUG berjumlah 44 SDM, yang terdiri dari 1 ketua pokja, 1 sekretaris pokja dan 42 anggota pokja.

Untuk memiliki SDM yang kompeten Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan bimbingan, pendampingan dan lain sebagainya diantaranya:

- Pendampingan OPD dalam penyusunan PPRG untuk 6 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Bappedalitbang dan Badan Kepegawaian Daerah) di Provinsi Riau tahun 2021
- Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG tanggal 27-28 Oktober dan 9-10 November 2021 di Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu
- Melakukan bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan anggaran yang responsif gender dilakukan kepada 14 OPD (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, BPBD, Dinas Perikanan dan Kelautan, RSUD Arifin Achmad, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Sekretariat Daerah, DP3AP2KB, Kesbangpol, Dinas PUPR, Disnakertrans,

RSUD Petala Buli, RSJ Tampan) dilakukan mulai dari bulan Februari-Juli 2022

- Kegiatan penguatan dan pendampingan PUG kepada 12 Kabupaten/Kota dengan melakukan monitoring dan evaluasi dilakukan pada bulan Februari- November 2022
- Bimbingan teknis perencanaan penganggaran yang responsif gender kepada 44 OPD Provinsi Riau dilaksanakan pada tanggal 30 maret – 1 April 2022
- Bimbingan teknis untuk auditor seluruh Kab/Kota (12 Kabupaten/Kota) se Provinsi Riau dilaksanakan pada tanggal 30-31 Mei 2022
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG kepada 12 Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 20-21 Oktober 2022.

Walaupun sudah dilakukan pendampingan, penguatan dan bimbingan teknis kepada seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Riau namun hanya Dumai (Utama), Pekanbaru (Madya) dan Indragiri Hilir (Pratama) yang mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2020. APE ini dilakukan evaluasi setiap tahun genap dan pada tahun 2022 tidak dilakukan evaluasi sehingga data terakhir adalah data tahun 2020. APE sendiri memiliki tingkatan tertinggi adalah Mentor, Utama, Madya dan Pratama. Untuk Kabupaten/Kota yang belum menerima penghargaan APE maka dapat disimpulkan bahwa

Kabupaten tersebut belum memenuhi dan melaksanakan Prasyarat PUG.

b. Sumber Daya Anggaran/
Finansial

Dalam kebijakan pengarusutamaan gender Jumlah anggaran pada tahun 2021 untuk pembangunan pemberdayaan perempuan sebesar Rp.74.792.953.091,- dan untuk tahun 2022 total anggaran Responsif Gender adalah sebesar 6,3% dari total belanja operasi APBD 2022 atau sebesar Rp.254.888.902.350,-. Sumber dana / anggaran ini berasal dari APBD Provinsi Riau yang telah melewati tahap analisis dengan menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP).

Sedangkan ketersediaan Sarana Prasarana yang Responsif Gender diantaranya :

- Ruang Bermain Anak: 8 OPD yaitu Dinas (RSUD Arifin Achmad, RSJ Tampan, RS PETALA BUMI, BAPPEDA, PUPR, UPT PPA DP3AP2KB).
- Ruang Menyusui 8 OPD yaitu Dinas (RSUD Arifin Achmad, RSJ Tampan, RS PETALA BUMI, BAPPEDA, PUPR, UPT PPA DP3AP2KB).
- Akses untuk kebutuhan khusus 1 OPD (Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau).

Memang sudah adanya sarana dan prasarana yang responsif gender namun dapat kita lihat bahwa hanya beberapa OPD atau

hanya sebagian kecil dari OPD di Provinsi Riau yang menyediakan sarana dan prasarana yang responsif gender.

3. Disposisi

Disposisi yang baik akan memungkinkan pelaksana melaksanakan baik tuntutan kebijakan maupun keinginan pembuat kebijakan. Pada tahun 2021 adanya keinginan untuk membentuk sebuah komitmen dengan cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender, dan pada tahun 2022 adanya kebijakan dan program pemerintah Provinsi Riau di tuangkan dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, dan Renja OPD. Kebijakan dan program yang responsif gender dilaksanakan dengan:

- Mengintegrasikan perspektif gender dalam Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen RPJMD tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 telah memenuhi kriteria dokumen RPJMD Yang Responsif Gender dimana salah satunya adalah Indikator Kinerja Pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) sebagai indikator sasaran.
- Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam RKPDP

Provinsi Riau Tahun 2023. Dalam RKPD Provinsi Riau Tahun 2023 integrasi perspektif gender dimasukkan pada: Dasar Hukum, Data Terpilah, Isu Gender, Program dan Kegiatan Serta Indikator Kinerja.

- Mengintegrasikan Perspektif Gender kedalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang Responsif Gender tim Fasilitator PUG hadir dalam Pembahasan Perubahan Renstra di Bappedalitbang pada tanggal 18 Mei s.s 23 Mei 2022.

Gambar 3.1 Pelaksanaan Pendampingan Penguatan Lembaga Masyarakat Dilakukan Tanggal 28-29 Juli 2022



Sumber : Laporan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Riau Tahun 2022

Pada indikator disposisi Pemerintah Provinsi Riau juga telah melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan kepada lembaga masyarakat yaitu melalui kegiatan penguatan lembaga masyarakat melalui forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak

(Forum PUSPA Lancang Kuning) pada tanggal 28-29 Juli 2022 di Hotel Furaya Pekanbaru serta Seperti yang disampaikan oleh bagian Fungsional Perencanaan Madya Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau tanggal 19 Maret 2024

“Bappeda tentunya kita mengendalikan berdasarkan mengevaluasi hasil capaian kinerja yang sifatnya semesteran maupun yang sifatnya tahunan kita tanya misalnya IKG nya kenapa nggak tercapai targetnya apa penyebabnya dimana. Sehingga dari hasil monev evaluasi ini untuk perbaikan di proses berikutnya apakah nanti di saat perubahan ataupun di APBD tahun berikutnya nah itu dilakukan kalau dari kami dari sisi Bappeda tapi tentunya pada OPD teknis sebagai OPD pengampu pengarusutamaan gender ini mereka tentu melakukan hal yang sama. Kalau OPD teknis mereka mengendalikan secara teknis kalau kita di Bappeda mengendalikan dari sisi proses perencanaan maupun dalam tahap pencapaian kinerja nya dari masing-masing indikator untuk mendukung PPRG tadi perencanaan pembangunan responsif gender”.

Kegiatan pembangunan yang dilakukan dikatakan sudah responsif gender kalau sudah dibuatkan dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) nya

Seperti yang disampaikan Sub Koordinator Substansi Pengarusutamaan Gender dan Kesetaraan Gender tanggal 14 Maret 2024

“1 OPD sudah dikatakan sudah menyusun isu gender, sudah mengimplementasikan isu gender ke dalam pembangunan kalau mereka menyusun 1 kegiatan melalui program kegiatan mereka. Kita tidak bisa bilang sudah responsif gender kalau tidak kita menyuguhkan dalam bentuk kegiatan. walaupun kegiatan yang dilakukan menyentuh ke masyarakat tapi tidak menyusun perencanaan pembangunan responsif gender tidak dibuat dokumen GAP tidak dianggap menyusun kebijakan yang responsif gender.”

Namun kenyataannya tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Riau yang membuat dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dalam menyusun perencanaan pembangunan responsif gender. Hanya 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membuat dokumen GAP dalam menyusun perencanaan pembangunan responsif gender di antaranya BAPPEDALITBANG, Dinas Pemdes dan CAPIL, BAPENDA, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKPP, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, DISPORA, BKD, Dinas

Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikula, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rumah Sakit Jiwa Tampan, RSUD Petala Bumi, DP3AP2KB, INSPEKTORAT, DISKOMINFOTIK, RSUD Arifin Achmad, DISPERINDAGKOP, Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi, Dinas Kebudayaan, SETWAN dan BPKAD.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah struktur organisasi yang bertugas menjalankan kebijakan. Dalam struktur birokrasi ada Standard Operating Procedure (SOP) dan Fragmentasi sebagai variabel struktur birokrasi. Pada kebijakan pembangunan berperspektif gender ada Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yang merupakan wadah diskusi dan pengambilan kesepakatan serta usulan rekomendasi dalam pengambilan keputusan oleh Gubernur. Provinsi Riau telah membentuk Pokja PUG dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor. Kpts.129/I/2020 Tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Riau.

Standar Pelaksanaan kegiatan oleh pokja PUG yaitu mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 9

Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Riau.

Seperti yang disampaikan Sub Koordinator Substansi Pengarusutamaan Gender dan Kesetaraan Gender

“dalam pengarusutamaan gender ada 4 driver atau penggerak yaitu Bappeda sebagai ketua, BPKAD sebagai koordinator penganggaran, Inspektorat koordinator pengawasan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan sebagai sekretaris pokja”.

Pada struktur birokrasi pokja pug menggambarkan dengan jelas fragmentasi atau pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi saling terkait sesuai data yang didapatkan pada laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Riau Tahun 2021 seperti berikut:

a) Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau adalah Menyiapkan Panduan Perencanaan Pembangunan Daerah yang responsif gender yang meliputi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah, Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), memastikan digunakannya analisis gender, hasil riset, dan hasil evaluasi, Melakukan verifikasi terhadap Renstra Perangkat Daerah yang responsif gender, Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), memastikan telah menggunakan analisis gender pada program program prioritas berdasarkan isu prioritas, Bappeda bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau mengkompilasi program/kegiatan yang telah menggunakan Gender Budget Statement (GBS) dan anggarannya telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender di Provinsi, dan Mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan atas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Anggaran Responsif Gender (ARG) yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

b) Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

- Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau adalah Menyiapkan bahan pelatihan tentang Pengarusutamaan Gender, analisis gender dan lembar Anggaran Responsif Gender (ARG) / (Gender Budget Statement), Melaksanakan pelatihan tentang Pengarusutamaan Gender, Analisis Gender, dan lembar Anggaran Responsif Gender (ARG)/ Gender Budget Statement (GBS), Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender dan Anggaran Responsif Gender (ARG) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Memfasilitasi pembentukan dan penetapan focal point Pengarusutamaan Gender di setiap Perangkat Daerah, dan Memberi pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Responsif Gender.
- c) Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau adalah Memastikan bahwa Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) telah berperspektif gender, Dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memastikan ketersediaan pagu indikatif untuk isu dan program prioritas, Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memastikan bahwa program prioritas responsif gender mendapat pagu indikatif yang proporsional, dan Mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi.
- d) Tugas Inspektorat Daerah adalah Memastikan efektifitas pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Melakukan pengawasan pelaksanaan Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Perangkat Daerah dan Memasukkan ARG dalam panduan pengawasan.

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Implementasi Pembangunan Berperspektif Gender di Provinsi Riau belum begitu optimal. Walaupun sudah dilaksanakan beberapa kebijakan namun tidak semua OPD di Provinsi Riau yang menjalan kebijakan Pembangunan Berperspektif Gender dan dapat kita lihat pada perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Riau tahun 2021 sebesar 88,38 dan tahun 2022 sebesar 88,71 masih berada di bawah Rank Nasional yaitu pada tahun 2021 sebesar 91,27 dan Tahun 2022 sebesar 91,63. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Riau tahun 2021 sebesar 70,59 dan

tahun 2022 sebesar 71,16 masih berada di bawah rank Nasional yaitu pada tahun 2021 sebesar 76,26 dan tahun 2022 sebesar 76,56. Jadi IPG dan IDG Provinsi Riau masih berada di bawah Rank Nasional berarti tingkat kesetaraan gender di Provinsi Riau masih rendah dan tertinggal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah pusat menyusun dan memanfaatkan data terpilah gender untuk mendorong seluruh OPD untuk melaksanakan Pembangunan Berperspektif Gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), memperkuat pendampingan sampai ke OPD menyusun Gender Budget Statement (GBS), monitoring dan evaluasi kualitas Anggaran Responsif Gender (ARG).
2. Diharapkan pemerintah dapat memberikan rekomendasi dan solusi konkret dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Berperspektif Gender di Provinsi Riau agar dapat meningkatkan Pembangunan Berperspektif Gender di Provinsi Riau.

Daftar Pustaka

A. Buku dan E- Book

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, et al (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March)*.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- BPS Riau. (2021). *Indikator Pembangunan Manusia Dan Gender Provinsi Riau 2020*. Pekanbaru: CV M.N
- Bungin, Burhan. (2013). *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi Format Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi Kebijakan Publik Komunikasi Manajemen, Dan Pemasaran Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- DPPPAPPKB. (2022). *Laporan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Riau Tahun 2022*. Pekanbaru
- Fakih, M. (1999). *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Farida, L. (2009). *Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Kabeer, N. (2003). *Gender Mainstreaming in Poverty Eradication and the Millennium Development Goals: A handbook*

- for policy-makers and other stakeholders. Commonwealth Secretariat.
- Kemen PPPA. (2020). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*. Kemen PPPA.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. In Bandung: Rosda Karya.
- Satori, D dan Komariah, A. (2014), *Meteorologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfeba Bandung.
- Subarsono, (2011). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Theresia, Aprilia Khrisna dkk. (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan ModelModel Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta:PT Bumi Aksar
- B. Jurnal**
- Dewi, F. M. (2014). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pendidikan Di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. <https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketlihayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.p>
- Dewi, O. (2021). Implementasi Gender Mainstreaming dalam Konteks Pembangunan: Studi Kasus Keberhasilan Kesetaraan Gender di Filipina tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 17(2), 200-218.
- Kusumawardhani, F., & Nasution, S. R. (2021). Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan dan Penganggaran di Provinsi Riau Tahun 2020. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 2(3), 121–134.
- Malau, W. (2015). Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan. Jupiis: *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 125. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v6i2.2292>
- Marwah, S. (2016). Analisis Isu Dan Kebijakan Pembangunan Berperspektif Gender Kabupaten Banjarnegara. Yinyang: *Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 11(1).
- Nasution, I. M. N., & Marthalina. (2018). Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Perencanaan Anggaran Responsif Gender. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 5(No 2), 145–162.
- Paradila, R. (2021). Implementasi

Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah Di Bidang Perencanaan Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Repositori USU*

Prasetyawati, N. (2018). Perspektif Gender Dalam Pembangunan Nasional Indonesia. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 0(5), 53. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4421>

Prihantika, I. (2020). Kebijakan Berperspektif Gender dan Anak untuk Kabupaten Lampung Tengah 2020.

Setiyawan, E. (2014). Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan (Studi Tentang Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta Yang Termuat Dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11A Tahun 2012). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(1), 122–128.

Tazkia, A. T. A., & Cadith, J. (2022). Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 25-44.

C. Peraturan perundang- Undangan dan Dokumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari tahun 1958 No.258 / M / 1958, Mr.SM Amin

ditugaskan sebagai Gubernur KDH Provinsi Riau Pertama Kali

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Desember / I / 44-25 pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru menjadi ibukota Provinsi Riau menggantikan Tanjung Pinang

Pemerintah Provinsi Riau. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Pekanbaru.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di
Provinsi Riau

Peraturan Gubernur Riau Nomor 61
Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau

Laporan Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender
Provinsi Riau Tahun 2021

Laporan Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender
Provinsi Riau Tahun 2022

D. Media Online

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
(bps.go.id)

<https://bappedalitbang.riau.go.id/portal/Home>

<https://dpppappkb.riau.go.id/profil-bpppkb/struktur>